



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 436/PID.B/2014/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa : -----

1. Nama lengkap : EKA SUKMANA, SH.
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 5 Pebruari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/tempat tinggal : Perum Taman Penta II Blok A-8, Lingkungan Mekarsari Simpangan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Jl. By Pass Ngurah Rai No. 30 X Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Jl. Palma Indah No. 6 Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Perumahan Diamond Residence No. 9 Jl. Jimbaran II, Jimbaran, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta (Notaris)
Pendidikan : Sarjana
2. Nama lengkap : Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI.
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/13 Mei 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/tempat tinggal : Jl. Kresek Gg Ikan Tuna II/16 Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau Jl. By Pass Ngurah Rai 30 X Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Palma Indah No. 6 Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau Perumahan Diamond Residence No. 9 Jl. Jimbaran II, Jimbaran, Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : Sarjana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak ditahan sampai sekarang ; -----

Dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama ARY B. SOENARDI, SH., ISWAHYUDI EDY P., SH., ANDRIS SULAIMAN MANALU, SH., MASHOR EFFENDI, SH. dan NI KADEK SRI NOVI WIRANI R.,SH. sebagai Para Pengacara/ Advokat yang berkantor di Law Office "Budiman & Co." yang beralamat di Jalan Tukad Barito Nomor 11E Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2014 No. 436/Pen.Pid.B/2014/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 juni 2014 No. 436/Pen.Pid.B /2014/PN.Dps tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa EKA SUKMANA,SH.,Dk. beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa I. EKA SUKMANA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengadakan perkawinan padahal perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang untuk itu " sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan menyatakan terdakwa II. Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu " sebagaimana Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada masing – masing terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 lembar kutipan akta perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997 tanggal 25 Juni 1997 perkawinan antara EKA SUKMANA dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.

Hal 2 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa I.EKA SUKMANA.

- 2) Satu buah kartu undangan warna kuning, undangan perkawinan antara EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MA pada tanggal 16 Nopember 2012, jam 13.00 WITA, Jl. Plawa 46 Denpasar.
- 3) 7 (tujuh) lembar foto perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dengan WINNY WIDYANTI ma pada tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Gria Gede Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar.
- 4) 5 (lima) lembar surat Sudi Widani yang kosong dan telah ditanda tangani oleh WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI dan IDA PEDANDE GEDE PUTRA BAJING sebelum upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 20 Nopember 2014, yang menyatakan tetap pada Eksepsinya yang diajukan terdahulu, atau mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:-----

UNTUK TERDAKWA(1) :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH pada tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Griya Tegal Tegeh Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (1) EKA SUKAMMANA, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI,SH telah terikat dalam perkawinan yang sah secara adat dan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di rumah terdakwa (1) EKA SUKAMANA, SH di Puri Penarungan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan telah

Hal 3 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan perkawinan antyara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, perkawinan agama dilangsungkan tanggal 11 Pebruari 1997 dan EKA SUKAMANA, SH berkedudukan sebagai PURUSA.

- Bahwa dari perkawinan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH memperoleh 4 orang anak yaitu : ANAK AGUNG AYU NANDIA KUSUMA WARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBI ARSANA dan ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa EKA SUKAMAN, SH menggugat secarai istrinya, saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH dan diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Dps selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2012 saksi korban mengajukan upaya Banding dan kemudian upaya hukum Banding telah diputus pada tanggal 5 Juli 2012 No. 66/Pdt/2012/PT.Dps, dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 saksi korban mengajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan Kasasi sehingga antara terdakwa EKA SUKAMAN, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH masih terikat perkawinan yang sah. Kemudian tanpa seijin istrinya yaitu saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH terdakwa EKA SUKMANA, SH pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 – 12.00 Wita bertempat di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI yaitu mebiokaon dan natab dan yang memuput atau menyelesaikan upacara perkawinan secara agama Hindu adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA dengan disaksikan oleh I GUSTI RAI SUSANDI alias RAI SUSANDI, ibunya terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH yang bernama SOERTININGSIH.
- Bahwa terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH mengetahui kalau dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, karena perceraianya masih dalam upaya hukum kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menjadikan halangan bagi dirinya untuk melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI, akan tetapi terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH tetap saja melangsungkan upacara perkawinannya dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI tanpa ijin dan persetujuan dari saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH selaku istri sah terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH ;

Hal 4 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.--

Atau KEDUA :

Bahwa ia terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH pada tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Griya Tegal Tegeh Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah **mengadakan perkawinan dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa (1) EKA SUKAMMANA, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH telah terikat dalam perkawinan yang sah secara adat dan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di rumah terdakwa (1) EKA SUKAMANA, SH di Puri Penarungan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan telah dicatatkan perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, perkawinan agama dilangsungkan tanggal 11 Pebruari 1997 dan EKA SUKAMANA, SH berkedudukan sebagai PURUSA.
- Bahwa dari perkawinan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH memperoleh 4 orang anak yaitu : ANAK AGUNG AYU NANDIA KUSUMA WARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBI ARSANA dan ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa EKA SUKAMAN, SH menggugat secara istri, saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH dan diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Dps selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2012 saksi korban mengajukan upaya Banding dan kemudian upaya hukum Banding telah diputus pada tanggal 5 Juli 2012 No. 66/Pdt/2012/PT.Dps, dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 saksi korban mengajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan Kasasi sehingga antara terdakwa EKA SUKAMAN, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH masih terikat perkawinan yang sah.

Hal 5 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tanpa seijin istrinya yaitu saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH terdakwa EKA SUKMANA, SH pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 – 12.00 Wita bertempat di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar melaksanakan perkawinan secara agama Hindu dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI yaitu mebiokaon dan natab dan yang memuput atau menyelesaikan upacara perkawinan secara agama Hindu adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA dengan disaksikan oleh I GUSTI RAI SUSANDI alias RAI SUSANDI, ibunya terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH yang bernama SOERTININGSIH.
- Bahwa terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH tidak secara tegas berterus terang kepada terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI bahwa dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, padahal terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH mengetahui kalau dirinya masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, karena perceraianya masih dalam upaya hukum kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menjadikan halangan bagi dirinya untuk melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI, akan tetapi terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH tetap saja melaksanakan upacara perkawinannya dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI tanpa ijin dan persetujuan dari saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH selaku istri sah terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (2) KUHP. ----

UNTUK TERDAKWA (2) :

Bahwa ia terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI pada tanggal 16 Nopember 2012 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di Griya Tegal Tegeh Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dan dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI,SH terikat dalam perkawinan yang sah secara

Hal 6 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan menurut agama Hindu yang dilangsungkan di rumah terdakwa (1) EKA SUKAMANA, SH di Puri Penarungan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan telah dicatatkan perkawinan antyara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, perkawinan agama dilangsungkan tanggal 11 Pebruari 1997 dan EKA SUKAMANA, SH berkedudukan sebagai PURUSA. Dan dalam perkawinannya terdakwa (1) EKA SUKMANA ,SH dan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH mempunyai 4 orang anak yaitu : ANAK AGUNG AYU NANDIA KUSUMA WARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBI ARSANA dan ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA.

- Bahwa kemudian Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa EKA SUKAMAN, SH menggugat secara istri, saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH dan diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Dps selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2012 saksi korban mengajukan upaya Banding dan kemudian upaya hukum Banding telah diputus pada tanggal 5 Juli 2012 No. 66/Pdt/2012/PT.Dps, dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 saksi korban mengajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan Kasasi sehingga antara terdakwa EKA SUKAMAN, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa sebelum terdakwa (1) EKA SUKAMAN, SH menggugat cerai saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI sekitar bulan Mei 2011 berkenalan dengan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH selanjutnya keduanya menjalin hubungan kekasih.
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 – 12.00 Wita bertempat di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI dan yang memuput atau menyelesaikan upacara perkawinan secara agama Hindu adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA dengan disaksikan oleh I GUSTI RAI SUSANDI alias RAI SUSANDI, ibunya terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH yang bernama SOERTININGSIH, yang mana sebelum terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, terlebih dahulu dilakukan upacara sudi widani (dihindukan), karena sebelumnya terdakwa

Hal 7 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI beragama Islam dan setelah itu dilakukan upacara secara agama Hindu yaitu mebiokaon dan natab

- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI mengetahui bahwa terdakwa (1) EKA SUKAMAN, SH telah menikah dengan saksi korban KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH dan mempunyai anak.
- Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH pernah memberitahukan kepada terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI bahwa istrinya masih mengajukan upaya hukum, sehingga terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI tahu bahwa antara terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dengan saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH masih terikat perkawinan yang sah.
- Bahwa meskipun terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI tahu bahwa terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH, sehingga menjadi penghalang baginya untuk melangsungkan perkawinan dengan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH, namun terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI tetap melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH tanpa seijin dari istri terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH yaitu saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan keberatan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menolak eksepsi Para Terdakwa ; -----
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dan Terdakwa (2) Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI;-
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

1. Kutipan Akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan bahwa di

Hal 8 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 25 Juni 1997 telah dicatatkan perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH, perkawinan agama dilangsungkan tanggal 11 Pebruari 1997 dan EKA SUKMANA, SH berkedudukan sebagai PURUSA.

2. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 398/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 13 Pebruari 2012 penggugat EKA SUKMANA, SH dan tergugat KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2012/PT.DPS tanggal 5 Juli 2012 pembanding KETUT AYU BUDI SETYAWATI, SH terbanding EKA SUKMANA, SH.
4. Memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2012/PT.DPS tanggal 5 Juli 2012 oleh kuasa hukum KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH :

- Bahwa terdakwa EKA SUKMANA adalah suami saksi dan pernikahan dilangsungkan pada tanggal 11 Pebruari 1997 secara agama Hindu dirumahnya EKA SUKMANA, SH di Puri Penarungan yang dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997.
- Bahwa dari perkawinan saksi dengan EKA SUKMANA, SH dikaruniai 4 orang anak yaitu ANAK AGUNG AYU NANDIA KUSUMA WARDANI 15 Tahun, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI 13 Tahun, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBI ARSANA 6 tahun, ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA 3 Tahun.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 saksi digugat cerai oleh suami saksi EKA SUKMANA,SH dan diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Dps selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2012 saksi mengajukan upaya Banding dan kemudian upaya Banding saksi telah diputus pada tanggal 5 Juli 2012 No. 66/Pdt/2012/PT.Dps, dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 saksi mengajukan upaya hukum pada tingkat

Hal 9 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan Kasasi, dan hubungan saksi dengan EKA SUKMANA, SH masih hubungan suami istri.

- Bahwa dengan WINNY WIDYANTI, MA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa suami saksi EKA SUKMANA, SH telah melangsungkan perkawinan dengan WINNY WIDYANTI hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wita di Jl. Plawa No. 46 Denpasar, dimana secara adat hindu pernikahan suami saksi EKA SUKMANA,SH dengan WINNY WIDYANTI dilaksanakan di Griya Lebah Kecubung Denpasar dan kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi di rumah pamannya I GUSTI RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar.
- Bahwa suami saksi EKA SUKMANA,SH melakukan perkawinan dengan WINNY WIDYANTI tidak pernah atau tanpa seijin saksi sebagai istrinya yang sah, dan perceraian antara saksi dengan EKA SUKMANA, SH belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena putusan untuk tingkat Kasasi belum ada.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2012 saksi menelpon teman saksi KADEK ERA untuk menanyakan info tentang kebenaran suami saksi EKA SUKMANA, SH akan menikah lagi dengan seorang perempuan dan kemudian teman saksi KADEK ERA mengatakan bahwa benar suami saksi EKA SUKMANA,SH dan teman perempuannya yang bernama WINNY WIDYANTI datang pada tanggal 14 Nopember 2012 ke rumahnya KADEK ERA Jl. Plawa GG VI No. 7 Denpasar dengan tujuan agar dicarikan pakaian pengantin dan tukang rias pengantin.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari kebenaran informasi tersebut dan ternyata informasi dari teman saksi benar bahwa suami saksi EKA SUKMANA, SH akan melangsungkan perkawinan dengan WINNY WIDYANTI pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah pamannya EKA SUKMANA, SH yaitu I GUSTI RAI SUSANDI yaitu di Jl. Plawa No. 46 Denpasar sedangkan upacara adat hindunya dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 Wita pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Nopember 2012 di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dan saksi-saksinya yaitu I GUSTI RAI SUSANDI istrinya PUTU SRIADI dan saksi dari teman saksi KADEK ERA yang membantu adiknya merias pengantin.

Hal 10 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WINNY WIDYANTI telah mengetahui bahwa suami saksi EKA SUKMANA,SH telah mempunyai istri dan anak.
- Bahwa dalam upaya hukumnya saksi tidak mempermasalahkan perkawinannya dengan EKA SUKMANA tetapi saksi mempermasalahkan biaya hidupnya.
- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar foto perkawinan atau pewikahan dan 1 (satu) Undangan perkawinan atau pewikahan antara suami saksi EKA SUKMANA,SH dengan WINNY WIDYANTI yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 Wita yang dilaksanakan di Griya Gede Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dan dalam salah satu foto tersebut ada pamannya suami saksi yaitu I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI, dan setelah upacara perkawinan di Griya Gede Tegal Bajing kemudian dilanjutkan dengan resepsi perkawinan di rumah pamanya I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar.

2. I NYOMAN SUPARTA :

- Bahwa pada tahun 2012 saksi bertugas selaku Kelian Adat Banjar Pagan Tengah Denpasar.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa EKA SUKMANA, SH dan terdakwa WINNY WIDYANTI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2012 salah satu warga saksi I GUSTI A.A. MAHA PRABU Als GUNG REWOK (anaknya I GUSTI RAI SUSANDI) pernah datang ke rumah saksi yang beralamat di Jl. Plawa No. 45 Denpasar untuk menyampaikan Permakluman kepada saksi selaku Kelian Adat Banjar Pagan Tengah Denpasar bahwa akan ada keramaian di rumah tanggal 16 Nopember 2012 kalau ada waktu hadir dan Gung Rewok minta keamanan.
- Bahwa karena yang menikah bukan warga saksi maka saksi tidak hadir dalam pernikahan kedua terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2012 di rumah I GUSTI RAI SUSANDI tersebut.
- Bahwa setahu saksi istrinya terdakwa EKA SUKMANA namanya AYU (KETUT AYU BUDI SETIAWATI).

3. I GUSTI AGUNG NYOMAN RAI SUSANDI :

- Bahwa saksi kenal dengan EKA SUKMANA,SH karena EKA SUKMANA,SH keponakan saksi anak dari adik kandung saksi yang bernama I GUSTI

Hal 11 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG MADE ASTRA, sedangkan dengan WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI saksi kenal yang bersangkutan sekarang sebagai istri EKA SUKMANA,SH.

- Bahwa saksi kenal dengan KETUT AYU BUDISETIAWATI yang bersangkutan sebagai istri dari EKA SUKMANA.
- Bahwa EKA SUKMANA pernah datang kepada saksi meminta tempat untuk resepsi dan saat itu saksi tidak tahu apakah antara EKA SUKMANA dengan istrinya KETUT AYU BUDISETIAWATI sudah ada perceraian
- Bahwa saksi pernah datang ke Pengadilan Negeri Denpasar untuk menjadi saksi perceraian mereka, namun kapan mereka bercerai saksi tidak ingat dan apakah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap saksi tidak tahu
- Bahwa benar EKA SUKMANA tidak bilang mau menikah tetapi tahu – tahu minta tempat untuk resepsi pernikahan.
- Bahwa sebetulnya timbul pertanyaan dalam hati saksi apakah EKA SUKMANA dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI sudah cerai, karena saksi pikir EKA SUKMANA masih punya ibu dan saksi juga tidak menanyakan kepada ibunya EKA SUKMANA.
- Bahwa saksi juga tidak menanyakan kenapa pinjam tempat karena saksi serahkan kepada mereka karena EKA SUKMANA sudah dewasa.
- Bahwa EKA SUKMANA datang bersama WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI istrinya sekarang.
- Bahwa EKA SUKMANA,SH dengan WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI menikah pada tanggal 16 Nopember 2012, bertempat di Gria Gede Tegal Bajing Jln Kecubung No. 15 Denpasar, selanjutnya dilakukan resepsi pernikahan di rumah saksi bertempat di Jln Plawa No. 46 Denpasar.
- Bahwa EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI menikah dengan adat Bali dan Agama Hindu dan yang memuput adalah IDA PEDANDA GEDE PUTRA BAJING dari Gria Gede tegal Bajing, Jln Kecubung No. 15 Denpasar.
- Bahwa yang memesan banten untuk pernikahan adalah saksi, EKA SUKMANA,SH, ibunya EKA SUKMANA,SH yang bernama SOERTININGSIH, dimana banten tersebut di pesan di Griya Gede Tegal Bajing dan yang menyiapkan adalah orang-orang yang ada di Griya tersebut.
- Bahwa yang menyiapkan semua keperluan resepsi tersebut adalah EKA SUKMANA,SH, dan saksi hanya menyediakan tempat saja.
- Bahwa proses pernikahan antara EKA SUKMANA,SH dengan WNNY WIDYANTI MELANIE ABADI pada tanggal 16 Nopember 2012, sekitar

Hal 12 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 wita saksi dan EKA SUKMANA,SH, WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI, ibunya EKA SUKMANA (SOETININGSIH) serta I GUSTI AGUNG KETUT ALIT datang ke Gria Gede Tegal Bajing Jln Kecubung No. 15 Denpasar untuk melakukan pernikahan secara agama hindu, tetapi sebelum dilakukan upacara pernikahan terlebih dahulu WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI di lakukan upacara "Sudi Widani" (di hindukan) karena sebelumnya WINNY WIDYANTI MELANI ABADI beragama Islam, dan setelah itu dilakukan upacara secara agama hindu yaitu "Mebiokaon dan Natab" dan setelah selesai semua acara perkawinan secara agama Hindu, kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi di rumah saksi di Jln Plawa No. 46 Denpasar.

- Bahwa foto yang menjadi barang bukti adalah foto pernikahan EKA SUKMANA,SH dengan WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI waktu menikah di Gria Gde Tegal Bajing Jln Kecubung No. 15 Denpasar.

4. Dra. NI MADE ERAWATI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI sebagai sepasang suami istri namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa, dan saksi yang merias pengantin kedua terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mendengar terdakwa EKA SUKMANA dengan istrinya sudah cerai tetapi saksi hanya dengar saja tidak mengetahui apakah putusan cerainya sudah berkekuatan hukum tetap atau belum.
- Bahwa terdakwa EKA SUKMANA menikah lagi dengan seorang perempuan namun saksi tidak kenal orangnya dan tahunya setelah saksi merias pengantin kedua terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2012.
- Bahwa yang datang untuk dirias adalah terdakwa EKA SUKMANA sendiri tanpa terdakwa II pada tanggal 14 Nopember 2012.
- Bahwa karena saksi yang merias pengantin kedua terdakwa maka saksi mendampingi keduanya mulai dari upacara agama di Griya Ida Pedande di Jl. Kecubung Denpasar, kemudian dilanjutkan resepsi di rumah paman terdakwa EKA SUKMANA yang bernama Rai Susandi di Jl. Plawa Denpasar.
- Bahwa yang menyaksikan perkawinan adalah ibunya EKA SUKMANA dan pamannya I GUSTI AGUNG NYOMAN RAI SUSANDI.
- Bahwa saksi pernah dengar EKA SUKMANA dilaporkan oleh istrinya karena EKA SUKMANA kawin yang kedua kalinya.

Hal 13 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa latar belakang EKA SUKMANA dan KETUT AYU BUDISETIAWATI gugat cerai.
- Bahwa foto yang menjadi barang bukti adalah foto pernikahan kedua terdakwa.

5. I KETUT REPOT :

- Bahwa saksi menjabat selaku Kelian Adat Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran dan tugas saksi yaitu menyelesaikan dan menghadiri upacara-upacara secara agama hindu yang dilaksanakan oleh Warga Adat Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran baik itu Pitra Yadnya (Kematian, Ngaben), Dewa Yadnya (Odalani) dan Manusa Nyadnya (Perkawinan, Potong Gigi), semua pekerjaan saksi selaku Kelian Adat Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran saksi pertanggung jawaban kepada Desa Pekraman Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH.
- Bahwa status EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH tidak Warga Adat (Mebanjar Adat) di Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta Selatan Badung.
- Bahwa saksi selaku Kelian Adat Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Badung, tidak tahu dan tidak pernah diberitahukan oleh EKA SUKMANA, SH yang merupakan suami dari KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan perempuan yang bernama WINNY WIDYANTI MELANNIE ABADI.
- Bahwa EKA SUKMANA yang tinggal di penta No. 58 masuk wilayah Mekarsari.
- bahwa saksi tahu dari Kepala Lingkungan apabila EKA SUKMANA ada permasalahan di sini.

6. I MADE GADUNG :

- Bahwa saksi mulai menjabat selaku Kepala Lingkungan Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran dan tugas saksi yaitu penyelesaian administrasi kependudukan yang terkait dengan semua administrasi kependudukan di Pemerintahan dan semua pekerjaan saksi selaku Kepala Lingkungan Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran saksi pertanggung jawaban kepada Lurah Jimbaran.

Hal 14 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan EKA SUKMANA, SH di kantornya Jl. Bay pass Ngurah Rai Nusa Dua sekitar tahun 2011 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI,SH sedangkan dengan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH saksi kenal dan tahu sejak menjadi warga saksi di Perumahan Taman Penta II A No. 8 Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH adalah hubungan suami istri yang sah yang merupakan warga saksi yang sudah tinggal dan menetap di Perumahan Taman Penta II A No. 8 Jimbaran Kuta Selatan Badung yang pada waktu itu saksi menjabat selaku Kepala Lingkungan Banjar Mekarsari Simpangan Kel. Jimbaran.
- Bahwa status EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH adalah Warga Dinas (Mebanjar Dinas) di Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta selatan Badung, tidak sebagai Warga Adat (Mebanjar Adat) di Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta selatan Badung.
- Bahwa saksi selaku Klian Dinas mengetahui apabila EKA SUKMANA dan KETUT AYU BUDI SETIAWATI adalah suami istri karena sewaktu bu KETUT AYU BUDI SETIAWATI memngurus akta kelahiran anaknya membawa berkas satu kartu keluarga (KK) yang mana dalam KK tersebut EKA SUKMANA sebagai Kepala Keluarga dan KETUT AYU BUDI SETIAWATI sebagai Istrinya dan sampai sekarang masih dalam satu KK tersebut.
- Bahwa benar apabila ada warga yang kawin lagi harus lapor ke Klian Dinas selanjutnya Klian Dinas lapora ke klian Adat
- Bahwa saksi saksi selaku Kepala Lingkungan Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta Selatan Badung tidak pernah mengetahui atau tidak pernah diberitahukan oleh EKA SUKMANA, SH bahwa EKA SUKMANA, SH akan melakukan perkawinan yang kedua dengan WINNY WIDYANTI MELANNIE ABADI.
- Bahwa apabila ada warga saksi akan melakukan perkawinan atau akan melakukan perkawinan untuk kedua kalinya seharusnya yang bersangkutan atau yang akan melakukan perkawinan baik perkawinan pertama maupun yang kedua memberitahukan kepada saksi selaku Kepala Lingkungan Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta Selatan Badung yang selanjutnya pemberitahuan juga ke Klian Adat Banjar Mekar Sari Simpangan Kel. Jimbaran kec. Kuta Selatan Badung dan apabila perkawinan

Hal 15 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua itu dilakukan saksi selaku Kepala Lingkungan menanyakan terlebih dahulu ada persetujuan dari istri yang sah jika ada persetujuan dari istri yang sah dan para pihak maka perkawinan tersebut dapat dilakukan

- Bahwa perkawinan kedua EKA SUKMANA tidak dilakukan di Banjar Mekar sari.

7. Dra. PANDE MADE SRI ARTATIK, Msi :

- Bahwa saksi sebagai Kabid Catatan Sipil Kota Denpasar sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kabid Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kedua terdakwa.
- Bahwa belum pernah adanya laporan perceraian antara EKA SUKMANA dengan istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI baik melapor maupun mencatatkan perceraian.
- Bahwa Catatan Sipil Denpasar dan badung pisah tahun 1997 sedangkan aktanya adalah Akta Kab. Badung sehingga pencatatan di Badung.

8. IDA AYU MIRAH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa EKA SUKMANA, SH dan terdakwa WINNY WIDYANTI, MA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa EKA SUKMANA, SH dan terdakwa WINNY WIDYANTI, MA.
- Bahwa benar yang memesan Sesajen (Banten) untuk upacara perkawinan (Mekala-kalaan) adalah I GUSTI RAI SUSANDI als RAI SUSANDI yang beralamat di Jl. Plawa No. 46 Denpasar dan menurut keterangan RAI SUSANDI bahwa keponakannya akan melangsungkan perkawinan atau pewiwahan.
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2012 atau kurang lebih 15 hari sebelum upacara perkawinan atau pewiwahan berlangsung yaitu pada tanggal 16 Nopember 2012 I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI datang ke Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dengan maksud dan tujuan untuk dibuatkan Sesajen (Banten) perkawinan atau pewiwahan dimana pada saat upacara perkawinan tersebut diselesaikan (Pemuputnya) oleh IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING, kemudian saksi selaku tukang sesajen (Banten) dipanggil oleh IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING untuk

Hal 16 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga sesajen (Banten) untuk upacara perkawinan (Pewiwahan) selanjutnya saksi menyampaikan harga Sesajen (Banten Plegemba) yang akan dipesan dengan harga Rp. 8.000.000,-.

- Bahwa kira-kira 5 hari sebelum hari Perkawinan sekitar tanggal 12 Nopember 2012 I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI datang ke Griya Gde Tegal Bajing untuk melakukan pembayaran terhadap Sesajen (Banten Plegemba) yang dipesan dimana harga sebelumnya Rp. 8.000.000,- dan diberikan diskon oleh IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING sebesar Rp. 500.000,- yang nantinya untuk Sesari Sesajen (Banten Plegemba) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi dan setelah melakukan pembayaran I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI pulang.
- Bahwa menurut keterangan I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI yang datang ke Griya Gde Tegal Bajing pada saat memesan sesajen (Banten) mengatakan bahwa keponakannya akan melangsungkan pernikahan (pewiwahan).
- Bahwa pelaksanaan upacara perkawinan atau pewiwahan secara agama hindu dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00 wita sampai pukul 12.00 Wita di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dan yang menyelesaikan upacara perkawinan tersebut IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING dan saksinya yang saksi tahu yaitu I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI sedangkan untuk perangkat desa setempat (kelian adat dan kelian dusun/dinas) saksi tidak tahu apakah hadir apa tidak karena banjanya berbeda, kalau di tempatnya I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI banjanya adalah Br. Pagan Tengah Denpasar dan saksi tidak tahu siapa kelian adat dan kelian dusun atau dinasnya.
- Bahwa sesajen atau Banten yang dipesan yaitu sesajen (Banten) Plegemba yang terdiri dari Sesajen (Banten) Mekala-kalaan/Pebiokaonan dan Banten Natab Pewiwahan yang dilanjutkan dengan Sudi Widani (Upacara masuk agama Hindu) karena pengantin wanitanya beragama Islam dan pelaksanaan upacara perkawinan atau pewiwahannya dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 Wita, dan setelah itu diadakan resepsi perkawinan dirumahnya I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar.
- Bahwa pertama kali I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI datang ke Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar menyampaikan kepada IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING bahwa pengantin wanitanya

Hal 17 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam kemudian IDA PEDANDE menyarankan sebaiknya meminta surat persetujuan dari PHDI Propinsi Bali bahwa pengantin wanitanya ingin masuk agama Hindu, dan setelah disetujui oleh PHDI Propinsi Bali baru IDA PEDANDE GDE PUTRA BAJING melaksanakan upacara Sudi Widani.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa keponakan dari I GUSTI RAI SUSANDI Als RAI SUSANDI atau pengantin laki-lakinya yaitu EKA SUKMANA, SH telah mempunyai istri.

9. Ahli I **NYOMAN KENAK, SH :**

- Bahwa ahli selaku Ketua PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) Kota Denpasar mulai Tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa keahliannya di bidang hukum Hindu dan Adat Bali.
- Bahwa tugas selaku Ketua PHDI Kota Denpasar melayani umat dalam meningkatkan srada dan bhakti sesuai dengan kitab suci Weda, mengembangkan dan memelihara keserasian dan keharmonisan internal dan antar umat beragama dan seterusnya, dan semua pekerjaan saksi selaku Ketua PHDI saksi pertanggung jawabkan kepada umat hindu yang berdomisili di Kota Denpasar melalui Loka Shaba PHDI Kota Denpasar.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu yang bernama KETUT AYU BUDI SETIAWATI,SH, EKA SUKMANA, SH dan WINNY WIDYANTI MELANNIE ABADAI.
- Bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila kedua calon mempelai satu keyakinan agama Hindu yang dipuput oleh Raohaniawan dilaksanakan proses upacara mekala – kala melalui Tri Upa Saksi yaitu Manusa Saksi, Dewa Saksi dan Bhuta Saksi.
- Bahwa dalam perkawinan Hindu tidak perlu adanya ijin orang tua kedua calon mempelai yang membatasi adalah bahwa kedua calon mempelai beragama Hindu dan adanya upacara mekala – kala yaitu rentetan upacara – upacara.
- Bahwa Manusa Saksi adalah saksi dari manusia orang tua atau wali dari pasangan tersebut, Bhuta Saksi upacara mebiokaonan yang merupakan rangkaian dari upacara mekala-kala (pekalan-kalan) untuk menghilangkan sifat-sifat kotor (Asuri Sampad) yang ada pada diri sendiri, kemudian dilanjutkan dengan upacara Natab pekalan-kala yang merupakan wujud dari Dewa Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengenal 5 (Lima) lembar blangko Surat Sudi Widani tersebut diatas dan kalau melihat blangko tersebut dikeluarkan/ diketahui oleh Parisada Dharma Hindu Bali Kota Denpasar selaku Ketua Harian A.A. PUTU OKA SUWETJA, SH.MSi, dan saksi selaku Ketua PHDI hanya mengeluarkan blangko

Hal 18 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Menganut Agama Hindu sebanyak 3 (Tiga) lembar dan diketahui oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Denpasar.

- Bahwa perkawinan itu dianggap sah apabila keduanya (EKA SUKMANA, SH dan WINNY WIDYANTI MA) memeluk agama hindu dan dilakukan upacara mekalakala melalui Tri Upa Saksi yang diselesaikan atau dipuput oleh rohaniawan (Pedande, Pemangku, Sulinggih) maka perkawinan tersebut diatas sah.
- Bahwa apabila mempelai salah satu mempelai tidak beragama Hindu kalau tidak dihindukan dulu maka belum sah meskipun pura – pura Hindu.
- Bahwa untuk mempelai yang belum beragama Hindu maka ada upacara sudi widani oleh Rohaniawan dan keabsahan mempelai sudah masuk beragama Hindu menurut adat dan agama Hindu tidak mutlak diperlukan adanya dokumen sudi widani.
- Bahwa Rohaniawan disini bisa Pedande, pemangku, sulinggih, pandita, srimpu, resi pujangga, begawan.
- Bahwa pencatatan perkawinan dalam agama Hindu fungsinya untuk administrasi bahwa keduanya sudah menikah.
- Bahwa proses perkawinan Hindu tidak ada bukti tertulis.
- Bahwa saksi manusia tidak harus klian adat atau klian dinas yang penting adanya saksi manusia.
- Bahwa dalam perkawinan Hindu tidak wajib ditanyakan kepada mempelai apakah sudah nikah atau belum Rohaniawan tidak ada alasan untuk menunda perkawinan.
- Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 Perkawinan adalah syah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam Pasal 2 ayat 2 menerangkan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa seseorang dianggap sah memeluk agama Hindu jika sudah dilaksanakan upacara Sudi Wadani yang dipuput oleh rohaniawan, berkaitan dengan dokumen itu, secara administrasi hanya bersifat pencatatan yang tujuannya adalah untuk menerangkan bahwa upacara Sudi Wadani itu telah dilaksanakan.
- Bahwa perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dan WINNY WIDYANTI, MA dengan tidak dihadiri oleh Kelian Dinas dan kelian Adat dianggap sah menurut agama Hindu.

Atas keterangan ahli tersebut kedua terdakwa membenarkannya.

2. PROF. Dr. I WAYAN WINDIA :

Hal 19 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mulai bertugas dari tahun 1986 sampai sekarang, dan tugas ahli yaitu : Tahun 1986-2000 sebagai Dosen Hukum Pidana, Tahun 2000-2003 sebagai Dosen Hukum Adat, Tahun 2003- sekarang sebagai Dosen Hukum Adat Bali, Tahun 2009-sekarang sebagai Guru Besar Hukum Adat, Tahun 1994-sekarang menyusun Ensiklopedi Hukum Adat Bali (belum Selesai).
- Bahwa ahli tidak kenal dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI,SH, EKA SUKMANA, SH dan WINNY WIDYANTI MA.
- Bahwa proses perkawinan yang benar dan sah menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali yaitu :
 - 1) Dilihat dari Bentuk Perkawinan, ada 3 diantaranya :
 - a. Kawin Biasa (Pihak Perempuan meninggalkan keluarga dan masuk menjadi anggota keluarga laki-laki/suami).
 - b. Kawin Nyentana (Pihak Laki-Laki meninggalkan keluarga dan masuk menjadi anggota keluarga perempuan/istri).
 - c. Kawin Pade Gelahang (Baik pihak perempuan dan pihak laki-laki tidak ada yang meninggalkan keluarga).
 - 2) Cara Melangsungkan Perkawinan, ada 2 cara yaitu :
 - a) Perkawinan dengan cara Memadik (Meminang).
 - b) Perkawinan dengan cara ngerorod (lari Bersama).
- Bahwa proses sahnya perkawinan menurut agama Hindu dan hukum Adat Bali yaitu :
 1. Bentuknya sesuai dengan salah satu dari 3 bentuk perkawinan tersebut diatas dan caranya sesuai dengan salah satu cara melakukan perkawinan.
 2. Proses selanjutnya terkait dengan upacara perkawinan dikatakan sah menurut Hukum Adat Bali setelah memenuhi Tri Upa Saksi yaitu Dewa Saksi, Bhuta Saksi dan Manusa Saksi :
 - a) Dewa Saksi : Diupacarai sesuai dengan agama Hindu, bersaksi kepada Sanghyang Widhi Wasa ditandai dengan pelaksanaan upacara pada Sanggah/Pelinggih Surya.
 - b) Bhuta Saksi : Diupacarai sesuai dengan agama Hindu, bersaksi kepada Bhuta ditandai dengan pelaksanaan upacara dalam bentuk Bhiyakala (Biokaonan) pada halaman rumah.
 - c) Manusa Saksi : Disaksikan oleh sejumlah orang dalam hal ini anggota keluarga, anggota masyarakat dan atau yang diwakili oleh prajuru adat.

Hal 20 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tidak menjadi masalah dimana pelaksanaan upacara perkawinan tersebut dilakukan menurut Agama Hindu dan Hukum Adat Bali.
- Bahwa terkait dengan seseorang Non Hindu menjadi Hindu dapat dilihat dari 2 sisi yaitu : Formil dan Materiil. Dari segi Formil ada surat dan dari sisi Materiil melakukan kehidupan atau aktifitas beragama Hindu secara rutin dan terkait dengan kasus tersebut diatas dari segi formilnya kurang namun segi materiilnya sudah dilaksanakan yaitu upacara Agama Hindu dan Adat Bali.
- Bahwa sejak berlakunya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 persyaratan untuk kawin kedua menurut Hukum Adat Bali persis sama dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam arti harus dengan Penetapan Pengadilan dan Pengadilan akan memberikan Penetapan apabila Istri pertama telah memberikan ijin untuk melakukan perkawinan yang kedua.
- Bahwa melihat perkawinan yang dilakukan oleh EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MELANNIE ABADI dapat dikatakan perkawinan tersebut perkawinan biasa dan sah menurut agama hindu dan adat Bali.
- Bahwa menurut ahli perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dengan WINNY WIDYANTI, MA sah menurut pasal 2 ayat (1) UU. No. 2 tahun 1974

11. Saksi HERI MUSTIKA PERWITA (Saksi Ade Charge) :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa EKA SUKMANA sebagai teman sekitar 5 tahun dan ada hubungan kerja.
- Bahwa setahu saksi terdakwa EKA SUKMANA sudah menikah dan mempunyai 3 namun saksi tidak tahu nama istrinya namun saksi pernah ditunjukkan foto istrinya di HP terdakwa dan ketika saksi di rumah terdakwa EKA SUKMANA saat itu ada istrinya dan saksi ditunjukkan oleh terdakwa EKA SUKMANA.
- Bahwa terdakwa EKA SUKMANA pernah mengeluh kepada saksi ada problem di rumah tangganya dan anak – anak.
- Bahwa ketika terdakwa EKA SUKMANA sedang bersama saksi terdakwa di telpon oleh anaknya yang mengatakan bahwa anaknya tidak ada yang ngurus
- Bahwa sewaktu saksi sedang satu mobil dengan terdakwa EKA SUKMANA melihat mobil istri EKA SUKMANA di Jl. Tukad Jinah di dalam mobil dengan seorang laki – laki.
- Bahwa saksi selanjutnya diminta tolong oleh EKA SUKMANA untuk mencari tahu siapa laki – laki tersebut.

Hal 21 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat istri EKA SUKAMANA di dalam mobil di Jl. Tukad Dewata sore hari menuju Jimbaran sampai di depan rumah EKA SUKMANA mobil itu parkir selanjutnya mobil itu pergi.
- Bahwa terakhir di hotel Puri Ayu Denpasar saksi melihat mobil yang ditumpangi istri EKA SUKMANA yang dibawa oleh seorang laki – laki masuk ke parkiran hotel dan saksi melihat keduanya masuk ke dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa EKA SUKMANA dan saksi dengar terdakwa EKA SUKMANA marah – marah, selanjutnya saksi tidak mengikuti.
- Bahwa mobil istri EKA SUKMANA adalah Jazz DK 1 RA.
- Bahwa dalam 3 kali saksi melihat istri EKA SUKMANA satu mobil dengan laki – laki yang sama, saksi melihat 2 kali dalam mobil istrinya EKA SUKMANA dan satu kali dengan mobil travel.
- Bahwa saksi pernah dengar perceraian EKA SUKMANA dengan istrinya dan saksi pernah ikut sidang satu kali di PN. Denpasar, namun saksi tidak tahu apakah putusan cerainya sudah inkrah /mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau belum.
- Bahwa setahu saksi anak – anak EKA SUKMANA selalu bersama EKA SUKMANA dan setahu saksi dengan istrinya EKA SUKMANA mempunyai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan terdakwa EKA SUKMANA dan WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Terdakwa EKA SUKMANA :

- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan secara agama Hindu dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH dan kemudian dicatatkan di Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997 tanggal 25 Juni 1997.
- Bahwa dari hasil perkawinan terdakwa dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH terdakwa dikaruniai 4 orang anak antara lain : ANAK AGUNG AYU NANDYA KUSUMA WARDANI umur 15 Tahun, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI umur 13 Tahun, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBIARSANA umur 7 Tahun dan ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA umur 4 Tahun.

Hal 22 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 sesuai dengan Nomor 396/Pdt/G/2011/PN.Dps terdakwa telah menggugat cerai istri terdakwa KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH di Pengadilan Negeri Denpasar dan kemudian diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt/G/2011/PN.Dps, yang selanjutnya KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH mengajukan Banding untuk tingkat PT pada tanggal 7 Maret 2012 dan oleh PT diputus pada tanggal 5 Juli 2012 sesuai Nomor : 66/PDT/2012/PT.DPS, Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2012 KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH mengajukan untuk tingkat Kasasi dan sampai sekarang belum ada Putusan untuk Tingkat Kasasi.
- Bahwa Tahun 2002 sampai sekarang Pebruari 2013 terdakwa sebagai Notaris dengan alamat kantor Jl. By Pass Ngurah Rai No. 30 X Jimbaran Kuta Selatan Badung.
- Bahwa sampai saat ini proses perceraian terdakwa dengan istrinya masih menunggu putusan kasasi sehingga antara terdakwa dengan istrinya masih terikat perkawinan.
- Bahwa yang mengajukan gugatan cerai adalah terdakwa dan di putusan PN. Denpasar gugatan cerai terdakwa dikabulkan.
- Bahwa dalam perceraianya istri terdakwa KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH mengajukan upaya hukum Kasasi dan dalam memori Kasasinya yang dipermalsahkan adalah mengenai biaya pemeliharaan bukan ikatan perkawinanya dengan terdakwa EKA SUKMANA
- Bahwa terdakwa menikah dengan terdakwa II. WINNY WIDYANTI MELANI pada tanggal 16 Nopember 2012.
- Bahwa sewaktu melangsungkan perkawinan dengan terdakwa II. WINNY WIDYANTI MELANI ABADI, terdakwa tidak mengundang istrinya.
- Bahwa dari hasil perkawinan terdakwa dengan terdakwa II. WINNY WIDYANTI MELANI ABADI sudah mempunyai satu orang anak.
- Bahwa terdakwa melakukan perkawinan dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI pada tanggal 16 Nopember 2012 di Griya Gde Tegal Baging Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dan saksi-saksinya yang menyelesaikan upacara secara agama Hindu atau yang muput sesajen atau banten yaitu IDA RATU PERANDA GDE BAJING, Paman terdakwa atau Ajung terdakwa I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI, Ibunya istri terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI (hanya datang pada saat resepsi perkawinan saja di Jl. Plawa No. 46 Denpasar), dan ibu terdakwa juga datang SOERTININGSIH, I GUSTI AGUNG KETUT ALIT Als JUNG ALIT.

Hal 23 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perkawinan dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI yaitu pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 08.30 Wita terdakwa dan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI berangkat ke Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar bersama-sama dengan saksi-saksi, Paman terdakwa atau Ajung terdakwa I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI, dan ibu terdakwa SOERTININGSIH, I GUSTI AGUNG KETUT ALIT Als JUNG ALIT dan pada saat itu juga dilaksanakan upacara perkawinan secara agama hindu akan tetapi sebelum upacara tersebut dimulai WINNY WIDYANTI MELANI ABADI di hindukan terlebih dahulu oleh IDA RATU PERANDA GDE BAJING karena sebelumnya WINNY WIDYANTI MELANI ABADI beragama Islam setelah WINNY WIDYANTI MELANI ABADI di hindukan kemudian terdakwa dan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu (Mebiokaonan dan Natab) dan sekitar pukul 12.00 Wita upacara perkawinan terdakwa dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI selesai dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara resepsi di rumah paman terdakwa atau ajung terdakwa I GUSTI NGURAH RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar sampai pukul 16.00 Wita dan setelah itu upacara perkawinan dan resepsi perkawinan terdakwa selesai dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI mengetahui bahwa sebelum terdakwa 1 menikah dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI, terdakwa telah mempunyai istri KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.
- Bahwa perkawinan Terdakwa EKA SUKMANA, SH dengan Terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI tidak dilaksanakan di Perum. Taman Penta II Blok A-8 Lingkungan Mekarsari Simpangan Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung karena terdakwa tidak membanjar adat di Perum. Taman Penta II Blok A-8 Lingkungan Mekarsari Simpangan Desa Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dan terdakwa hanya membanjar dinas saja di alamat tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Pebruari 2012 tempat dan tanggal lupa, sebelum terdakwa menikah, terdakwa juga memberitahukan kepada terdakwa II WINNY WIDYANTI MELANI ABADI bahwa korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI mengajukan upaya hukum Kasasi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke depan persidangan.

II. Terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI :

Hal 24 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa II** telah menikah dengan terdakwa II bernama EKA SUKMANA,SH pada tanggal 16 Nopember 2012 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu anak namun sampai sekrang belum bisa mempunyai akta kelahiran.
- Bahwa sebelum menikah, sewaktu di dalam mobil namun terdakwa lupa waktu dan tempatnya terdakwa EKA SUKMANA, SH pernah menunjukkan foto mantan istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH kemudian terdakwa II katakan ke terdakwa I EKA SUKMANA, SH bahwa istrinya cantik
- Bahwa sebelum terakwa menikah dengan EKA SUKMANA terdakwa II pernah melihat putusan pengadilan tentang perceraian antara terdakwa I EKA SUKMANA, SH dengan istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI, namun masih mengajukan upaya hukum dan belum ada putusan yang inkrah.
- Bahwa sebelum terdakwa menikah dengan terdakwa I. EKA SUKMANA terdakwa sudah hamil satu bulan.
- Bahwa seingat terdakwa II dalam putusan cerai tersebut hak pengasuhan anak jatuh kepada terdakwa I EKA SUKMANA,SH, namun -sebelum terdakwa II menikah tetapi waktunya terdakwa II tidak ingat, terdakwa I EKA SUKMANA pernah mengatakan kepada terdakwa I bahwa istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI ada mengajukan banding terhadap putusan perceraian tersebut.
- Bahwa sekarang 3 orang anak terdakwa EKA SUKMANA dengan istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI tinggal bersama terdakwa dan EKA SUKMANA.
- Bahwa Terdakwa II melakukan perkawinan secara agama Hindu dengan terdakwa I EKA SUKMANA, SH pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00-12.00 Wita di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar, dan saksi-saksinya pamanya terdakwa I EKA SUKMANA, SH yaitu RAI SUSANDI, istrinya RAI SUSANDI terdakwa II lupa namanya, YOGA, YOGI, ibunya terdakwa I EKA SUKMANA, SH, kemudian sekitar pukul 12.00-19.00 Wita dilanjutkan dengan acara resepsi perkawinan terdakwa II dengan terdakwa I EKA SUKMANA, SH yang dilangsungkan di rumah pamanya terdakwa I EKA SUKMANA, SH di Jl. Plawa No. 46 Denpasar.
- Bahwa proses perkawinan terdakwa II dengan terdakwa I EKA SUKMANA, SH yang dilangsungkan secara agama hindu pada tanggal 16 Nopember 2012 sekitar pukul 09.00-12.00 Wita di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar yaitu terdakwa II dan terdakwa I EKA SUKMANA, SH datang ke Griya Gde Tegal Bajing untuk melaksanakan upacara perkawinan secara

Hal 25 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama hindu namun sebelumnya terdakwa II menandatangani surat " Sudi Widani" yang menyatakan bahwa terdakwa II masuk agama Hindu karena sebelumnya terdakwa II masih beragama Islam. Dan secara rincinya terdakwa II tidak mengerti pelaksanaan upacara perkawinan secara agama hindu yang telah terdakwa II laksanakan dengan EKA SUKMANA,SH. Dan kemudian setelah upacara tersebut selesai kemudian sekitar pukul 12.00-19.00 Wita dilanjutkan dengan resepsi perkawinan antara terdakwa II dengan EKA SUKMANA, SH yang dilaksanakan di rumah pamannya (Ajungnya) terdakwa I EKA SUMANA, SH yaitu RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar.

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan ke depan persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan/dibacakan alat bukti surat berupa :

1. 1 lembar kutipan akta perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997 tanggal 25 Juni 1997 perkawinan antara EKA SUKMANA dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.
2. Satu buah kartu undangan warna kuning, undangan perkawinan antara EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MA pada tanggal 16 Nopember 2012, jam 13.00 WITA, Jl. Plawa 46 Denpasar.
3. 7 (tujuh) lembar foto perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dengan WINNY WIDYANTI ma pada tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Gria Gede Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar.
4. 5 (lima) lembar surat Sudi Widani yang kosong dan telah ditanda tangani oleh WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI dan IDA PEDANDE GEDE PUTRA BAJING sebelum upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2013.

sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (3) KUHP dan para Terdakwa membenarkan keberadaan alat bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan dipersidangan dan keterangan ahli yang di dengar dan dibacakan dipersidangan, serta keterangan para terdakwa dan alat bukti surat, setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 26 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa EKA SUKMANA, SH telah menikah dengan saksi KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH menurut adat dan agama Hindu yang dilangsungkan di rumah terdakwa EKA SUKAMANA, SH di Puri Penarungan dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/B1/MW.CS/TP/1997, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan telah dicatatkan perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dan KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH, perkawinan agama dilangsungkan tanggal 11 Pebruari 1997 dan EKA SUKAMANA, SH berkedudukan sebagai PURUSA.
2. Bahwa dari perkawinan terdakwa (1) EKA SUKMANA, SH dengan saksi KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH memperoleh 4 orang anak yaitu : ANAK AGUNG AYU NANDIA KUSUMA WARDANI, ANAK AGUNG AYU KIRANA PRAMESWARI, ANAK AGUNG BAGUS PANDU YUBI ARSANA dan ANAK AGUNG BAGUS PRAMBADA SANJAYA Als ANAK AGUNG RAGIL AGUSTA PRAMBADA.
3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa EKA SUKAMAN, SH menggugat secara istri, saksi KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH dan diputus pada tanggal 13 Pebruari 2012 Nomor : 396/Pdt.G/2011/PN.Dps, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2012 saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH mengajukan upaya Banding dan kemudian upaya hukum Banding telah diputus pada tanggal 5 Juli 2012 No. 66/Pdt/2012/PT.Dps, dan selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2012 saksi KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH mengajukan upaya hukum pada tingkat Kasasi dan sampai saat ini belum ada putusan Kasasi sehingga antara terdakwa EKA SUKAMAN, SH dengan saksi KETUT AYU BUDISETIAWATI, SH masih terikat perkawinan yang sah.
4. Bahwa meskipun masih dalam upaya hukum terhadap gugatan perceraianya terdakwa I. EKA SUKMANA, SH menikah dengan terdakwa II. Drh. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI, dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Hindu.
5. Bahwa terdakwa EKA SUKMANA, SH melakukan perkawinan dengan terdakwa Drs. WINNY WIDYANTI MELANI ABADI pada tanggal 16 Nopember 2012 di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar dan saksi-saksinya yang menyelesaikan upacara secara agama Hindu atau yang muput yaitu IDA RATU PERANDA GDE BAJING, yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah paman terdakwa EKA SUKMANA I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI, ibu terdakwa SOERTININGSIH, I GUSTI AGUNG KETUT ALIT Als JUNG ALIT, sedangkan ibu terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI hanya datang pada saat resepsi.

Hal 27 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum upacara perkawinan tersebut dimulai WINNY WIDYANTI MELANI ABADI di hindukan terlebih dahulu oleh IDA RATU PERANDA GDE BAJING dengan upacara sudi widani karena sebelumnya WINNY WIDYANTI MELANI ABADI beragama Islam setelah WINNY WIDYANTI MELANI ABADI di hindukan kemudian terdakwa dan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI melangsungkan upacara perkawinan secara agama Hindu (Mebiokaonan dan Natab) dan sekitar pukul 12.00 Wita upacara perkawinan terdakwa EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI selesai dilaksanakan dan kemudian dilanjutkan dengan upacara resepsi di rumah paman terdakwa EKA SUKMANA atau ajung terdakwa I GUSTI NGURAH RAI SUSANDI Jl. Plawa No. 46 Denpasar sampai pukul 16.00 Wita dan setelah itu upacara perkawinan dan resepsi perkawinan terdakwa selesai dilaksanakan.
7. Bahwa terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI mengetahui sebelum terdakwa EKA SUKMANA menikah dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI, EKA SUKMANA telah mempunyai istri yaitu KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.
8. Bahwa terdakwa I untuk menikah lagi dengan terdakwa II, tidak mendapat ijin atau persetujuan dari istri sah dari perkawinan pertama, maka terdakwa I dan terdakwa II sebelum melangsungkan pernikahan mengetahui apabila perceraian antara EKA SUKMANA dengan istrinya KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH masih dalam upaya hukum dan mereka tahu perkawinan yang pertama menjadi penghalang untuk perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terhadap perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa / Penuntut Umum atas diri para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternative dan terdakwa II Dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

Untuk Terdakwa I :

- Pertama : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
Atau Kedua : Pasal 279 ayat (2) KUHP.

Hal 28 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Terdakwa II :

Dakwaan tunggal : Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa I : **EKA SUKMANA** disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KESATU ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif KESATU, khusus Terdakwa I **EKA SUKMANA** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. Mengadakan perkawinan ;
3. Padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

Ad.1 **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa barang siapa orientasinya menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu setiap orang perorangan atau korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I yang bernama EKA SUKMANA yang identitasnya sebagaimana terurai dimuka, yang mana selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan serta menanggapi keterangan saksi maupun alat bukti lain, sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa ini dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

ad. 2 Unsur mengadakan perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu terdakwa EKA SUKMANA melakukan perkawinan lagi dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI secara agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2012 di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar, dipuput oleh IDA RATU PERANDA GDE BAJING, dan yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah paman terdakwa EKA

Hal 29 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKMANA I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI, ibu terdakwa SOERTININGSIH, I GUSTI AGUNG KETUT ALIT Als JUNG ALIT, dan perkawinan tersebut dilakukan tanpa ijin istrinya yang sah bernama KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan mengadakan perkawinan kembali oleh para terdakwa juga didukung oleh keterangan saksi **Dra. NI MADE ERAWATI** yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut karena saksi tukang rias yang merias pengantin kedua terdakwa, begitu pula keterangan saksi **IDA AYU MIRAH** yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut, karena saksi ini sebagai tukang banten yang membuatkan banten untuk upacara Sudi Widana dan upacara perkawinan para terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa EKA SUKMANA telah mengadakan perkawinan kembali tanpa ijin istrinya yang sah, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

ad.3 Unsur padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa atas pengetahuan terdakwa EKA SUKMANA terhadap perkawinan sebelumnya yang telah dilangsungkannya dengan saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH dibenarkan oleh terdakwa, dimana ia masih terikat perkawinan yang sah dan terdakwa menyadari perkawinannya dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinannya dengan WINNY WIDYANTI MELANI ABADI, karena proses gugatan cerai belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi membenarkan jika terdakwa EKA SUKMANA ketika dilangsungkan upacara pernikahan masih memiliki hubungan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan saksi, saksi korban KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH menyatakan dirinya tidak pernah memberikan ijin atau merestui pernikahan yang dilakukan diantara para terdakwa, hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa EKA SUKMANA bahwa dirinya tidak pernah minta ijin untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI maupun saksi Dra. NI MADE ERAWATI membenarkan bahwa terdakwa EKA SUKMANA masih terikat perkawinan sah dan saksi mengetahui sudah ada gugatan cerai dari terdakwa EKA SUKMANA namun belum ada kekuatan hukum

Hal 30 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karena masih dalam proses, yang sekarang masih ditingkat kasasi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan khusus Terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) angka 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;
2. Mengadakan perkawinan ;
3. Padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu ;

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa orientasinya menunjuk kepada subyek hukum pidana, yaitu setiap orang perorangan atau korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangkan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama WINNY WIDYANTI MELANI ABADI yang identitasnya sebagaimana terurai dimuka, yang mana selama persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan serta menanggapi keterangan saksi maupun alat bukti lain, sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa ini dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

ad. 2 Unsur mengadakan perkawinan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI melakukan perkawinan dengan Terdakwa EKA SUKMANA secara agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2012 di Griya Gde Tegal Bajing Jl. Kecubung No. 15 Denpasar, dipuput oleh IDA RATU PERANDA GDE BAJING, dan yang menjadi saksi dalam perkawinan adalah paman terdakwa EKA SUKMANA bernama I GUSTI AGUNG RAI SUSANDI, ibu terdakwa SOERTININGSIH, I GUSTI AGUNG KETUT ALIT Als JUNG ALIT ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan mengadakan perkawinan kembali oleh para terdakwa juga didukung oleh keterangan saksi RAI SUSANDI yang rumahnya dipergunakan untuk resepsi perkawinan tersebut, keterangan saksi **Dra. NI MADE**

Hal 31 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERAWATI yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut karena saksi tukang rias yang merias pengantin kedua terdakwa, begitu pula keterangan saksi **IDA AYU MIRAH** yang hadir dalam upacara perkawinan tersebut, karena saksi ini sebagai tukang banten yang membuatkan banten untuk upacara Sudi Widana dan upacara perkawinan para terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI telah mengadakan perkawinan dengan terdakwa EKA SUKMANA yang masih terikat perkawinan sah dengan saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

ad.3 Unsur padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI mengetahui terhadap perkawinan yang telah ada antara EKA SUKMANA dengan saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH., dimana gugatan perceraian antara terdakwa EKA SUKMANA selaku penggugat dengan saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI,SH. masih dalam proses dan secara hukum belum sah, sehingga antara mereka masih terikat perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi membenarkan jika terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI mengetahui terdakwa EKA SUKMANA masih terikat tali perkawinan yang sah dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI,SH., dan saksi KETUT AYU BUDI SETIAWATI tidak pernah memberikan ijin perkawinan yang dilakukan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa ini mengetahui bahwa terdakwa EKA SUKMANA masih terikat tali perkawinan yang sah, namun terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI tidak mengurungkan niatnya untuk melakukan perkawinan dengan terdakwa EKA SUKMANA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur dari Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP untuk terdakwa EKA SUKMANA dan seluruh unsur dari Pasal 279 ayat (1) angka 2 KUHP untuk terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa EKA SUKMANA harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal 32 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu** ” dan perbuatan terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu** ”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang bahwa tentang barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini akan ditentukan statusnya didalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukan untuk balas dendam dan bukan semata-mata untuk membuat orang jera, namun pemidanaan itu juga bersifat mendidik dan membina agar orang tersebut dapat secara lebih luas menyesuaikan diri dengan keluarga dan lingkungan masyarakatnya, apalagi masalah ini merupakan masalah keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis akan menerapkan pasal 14b KUHP dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa anak – anak menjadi tidak nyaman.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa I. EKA SUKMANA yang membiayai anak – anaknya
- Bahwa anak – anak dari perkawinan dengan istri pertama ikut terdakwa EKA SUKMANA 3 orang .
- Bahwa terdakwa II ikut mengasuh anak – anak dari terdakwa I. EKA SUKMANA yang tinggal bersama dengan terdakwa I. EKA SUKMANA.
- Bahwa terdakwa II. WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI mempunyai anak yang masih balita.

Hal 33 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan di bawah nanti ; -----

Mengingat Pasal 279 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP yo pasal 14b KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EKA SUKMANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : **“mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya yang ada menjadi penghalang untuk itu”** ; -----
2. Menyatakan bahwa Terdakwa WINNY WIDYANTI MELANI ABADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu : **“mengadakan perkawinan, padahal mengetahui perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu”** ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;-----
4. Menetapkan bahwa pidana itu tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Para Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan/pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama : 6 (enam) bulan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar kutipan akta perkawinan No. 44/B1/MW.CS/TP/1997 tanggal 25 Juni 1997 perkawinan antara EKA SUKMANA dengan KETUT AYU BUDI SETIAWATI, SH.
Dikembalikan kepada terdakwa I.EKA SUKMANA.
 - Satu buah kartu undangan warna kuning, undangan perkawinan antara EKA SUKMANA dengan WINNY WIDYANTI MA pada tanggal 16 Nopember 2012, jam 13.00 WITA, Jl. Plawa 46 Denpasar.
 - 7 (tujuh) lembar foto perkawinan antara EKA SUKMANA, SH dengan WINNY WIDYANTI ma pada tanggal 16 Nopember 2012 bertempat di Gria Gede Tegal Baging Jl. Kecubung No. 15 Denpasar.

Hal 34 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar surat Sudi Widani yang kosong dan telah ditanda tangani oleh WINNY WIDYANTI MELANIE ABADI dan IDA PEDANDE GEDE PUTRA BAJING sebelum upacara perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 Nopember 2013.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 19 Nopember 2014**, oleh kami : ERLY SOELISTYARINI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut **pada hari itu juga** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE SUARDANA ADNYANA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh I GST. GEDE PUTU ATMAJA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, para terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CENING BUDIANA, SH.MH.

ERLY SOELISTYARINI, SH.

2. DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Hal 35 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 19 Nopember 2014, Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 Nopember 2014, Nomor : 436/Pid.B/2014/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

I MADE SUARDANA ADNYANA,SH.

Hal 36 dari halaman 36 Putusan Nomor 436/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)